

PROVINSI JAWA TENGAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR: 170/03 TAHUN 2025

TENTANG

JADWAL KEGIATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO MULAI TANGGAL 3 FEBRUARI SAMPAI DENGAN 3 MARET 2025

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,

Menimbang

- : a. bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 170/14 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perwakilan Rakyat Daerah Dewan Kabupaten dan Sukoharjo Tahun 2025 guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kedewanan, perlu disusun Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo Mulai 3 Februari Sampai Dengan 3 Maret 2025;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu dalam huruf a, menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Sukoharjo tentang Daerah Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo Mulai Tanggal 3 Februari Sampai Dengan 3 Maret 2025.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 12 2011 tentang Pembentukan Nomor Tahun Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2022 Republik Indonesia Nomor Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6801);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administrasi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
- 6. Peraturan Dewan Rakyat Perwakilan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Sukoharjo (Berita Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 50);

Memperhatikan : Hasil Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo hari Senin tanggal

3 Februari 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Sukoharjo Mulai Tanggal 3 Februari Sampai Dengan 3 Maret 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Keputusan Pimpinan DPRD ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo pada tanggal 3 Februari 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO KETUA

ttd

NURJAYANTO

WAKIL KETUA WAKIL KETUA WAKIL KETUA

ttd ttd ttd

JOKO NUGROHO SARDJONO SM SIGID BUDI RAHARJO

<u>TEMBUSAN</u>: Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;

2. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo.

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN RAPAT RISALAH DAN PERUNDANG-UNDANGAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN SUKOHARJO,



TRI HARMADI, SIP, M.Si Pembina Tingkat I NIP. 19750301 199603 1 002